



# ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI SEKTOR EKONOMI INFORMAL

Wilan Rias Mei Larosa<sup>1)</sup>, Atriani Halawa<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nommensen, Medan, Indonesia

Email: [wilanriarslrs@gmail.com](mailto:wilanriarslrs@gmail.com)

<sup>2)</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Indonesia

Email: [atriani@gmail.com](mailto:atriani@gmail.com)

## Abstract

This study aims to analyze tax revenue optimization strategies in the informal economy sector in Indonesia, which is one of the largest sectors but has not been fully exploited in national tax revenue. In this research, a qualitative approach is used with a case study method on small and medium enterprises operating in the informal sector. Data were collected through in-depth interviews, observations, and literature studies related to taxation policies and characteristics of the informal economy sector. The results show that the main obstacles to tax revenue in this sector are low tax awareness, lack of understanding of taxation, and limited infrastructure and accessibility of tax services among informal economy actors. The discussion in this study highlights the need for innovative strategies such as continuous improvement of tax education, simplification of tax administration procedures, and the application of digital technology to expand the informal sector taxpayer base. In addition, the utilization of tax incentives is considered capable of encouraging more active participation of informal sector actors in tax compliance. The conclusion of this study is that optimizing tax revenue in the informal economy sector requires a holistic approach that combines education, technology, and appropriate incentive policies. With the right strategy, the informal economy sector can become a significant contributor to increasing national tax revenue, while encouraging the integration of informal economic actors into the formal economic system. This study recommends collaboration between the government and educational institutions to create effective tax literacy programs and the development of user-friendly digital applications for informal businesses.

**Keywords:** Tax revenue optimization; Informal economy; Tax compliance; Tax education; Tax digital technologyProduct availability.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak di sektor ekonomi informal di Indonesia, yang menjadi salah satu sektor terbesar namun belum sepenuhnya tergarap dalam penerimaan pajak nasional. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada pelaku usaha kecil dan menengah yang beroperasi di sektor informal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur terkait kebijakan perpajakan dan karakteristik sektor ekonomi informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerimaan pajak sektor ini adalah rendahnya kesadaran pajak, minimnya pemahaman perpajakan, serta keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas layanan pajak di kalangan pelaku ekonomi informal. Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti perlunya strategi inovatif seperti peningkatan edukasi pajak yang berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administrasi pajak, dan penerapan teknologi digital untuk memperluas basis wajib pajak sektor informal. Selain itu, pemanfaatan insentif pajak dinilai mampu mendorong partisipasi lebih aktif dari pelaku sektor informal dalam kepatuhan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa optimalisasi penerimaan pajak di sektor ekonomi informal memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan kebijakan insentif yang sesuai. Dengan strategi yang tepat, sektor ekonomi informal dapat menjadi kontributor signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak nasional, sekaligus mendorong integrasi pelaku ekonomi informal ke dalam sistem ekonomi formal. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan untuk menciptakan program-program literasi pajak yang efektif serta pengembangan aplikasi digital yang ramah pengguna bagi pelaku usaha informal.

**Kata Kunci:** Optimalisasi penerimaan pajak; Ekonomi informal; Kepatuhan pajak; Edukasi perpajakan; Teknologi digital pajakKetersediaan Produk.



## PENDAHULUAN

Sektor ekonomi informal di Indonesia, yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun, sektor ini sering kali tidak terintegrasi ke dalam sistem perpajakan formal, yang mengakibatkan potensi penerimaan pajak yang hilang. Penerimaan pajak di sektor ekonomi informal menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, terutama karena sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka. Menurut Hidayat (2023), salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM adalah edukasi pajak. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami proses dan pentingnya membayar pajak, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan (Hidayat, 2023).

Tantangan dalam sektor pajak informal ini juga diperparah oleh keterbatasan akses informasi perpajakan. Abidah (2023) mencatat bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan pelaku usaha informal disebabkan oleh kurangnya informasi yang efektif mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, Widyastuti dan Oktavendi (2021) menekankan bahwa teknologi dapat berperan penting dalam memperluas akses informasi perpajakan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi perpajakan digital yang ramah pengguna, pelaku usaha informal dapat lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Widyastuti & Oktavendi, 2021).

Upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di sektor informal memerlukan pendekatan edukasi yang holistik dan berkelanjutan. Shara (2023) menyebutkan bahwa edukasi perpajakan yang melibatkan literasi perpajakan bisa menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM mengenai kewajiban pajak. Dengan literasi yang memadai, para pelaku UMKM akan lebih sadar tentang manfaat dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Ini sejalan dengan temuan dari Afriyanto dan Ahmad (2022), yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan di wilayah perbatasan, yang seringkali sulit diakses, bisa lebih efektif jika didukung oleh teknologi digital yang terjangkau (Afriyanto & Ahmad, 2022).

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan insentif sebagai cara untuk mendorong pelaku usaha informal berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Novitasari et al. (2022) menemukan bahwa insentif pajak dapat memotivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, karena insentif ini mengurangi beban finansial yang mereka hadapi dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal. Kebijakan insentif ini tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan (Novitasari et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Ekonomi Informal.”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Teori penerimaan pajak berfokus pada bagaimana pemerintah mengoptimalkan pengumpulan pajak dari masyarakat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), penerimaan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks sektor informal, faktor-faktor ini menjadi semakin kompleks, mengingat banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar dalam sistem perpajakan formal.

### Kepatuhan Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya

Kepatuhan pajak merupakan konsep yang merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM sering kali dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Penelitian oleh Putra (2023) juga menunjukkan bahwa penggunaan e-form dan edukasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku bisnis e-commerce. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor informal.

### Strategi Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor informal. Menurut Shara (2023), literasi perpajakan yang baik dapat mengurangi ketidakpahaman dan kebingungan pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Afriyanto dan Ahmad (2022) menunjukkan bahwa strategi edukasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi digital dapat menjangkau pelaku usaha yang sulit diakses, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak.

### Insentif Pajak sebagai Alat Pendorong

Selain edukasi, insentif pajak juga dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pelaku usaha informal untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Novitasari et al. (2022) menemukan bahwa pemberian insentif pajak dapat



meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Insentif ini tidak hanya mendorong kepatuhan tetapi juga memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan otoritas pajak. Kebijakan insentif yang tepat dapat mengubah pandangan pelaku usaha terhadap pajak dari beban menjadi suatu manfaat yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor ekonomi informal, penting untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang mencakup edukasi perpajakan, pemanfaatan teknologi, dan insentif pajak. Penerapan strategi yang holistik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, sehingga kontribusi sektor informal terhadap penerimaan pajak nasional dapat dimaksimalkan.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks ini, survei menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan data dari responden yang luas dalam waktu relatif singkat (Hidayat, 2023).

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah setempat. Sampel akan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden yang dipilih adalah pelaku UMKM yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait kewajiban perpajakan. Penentuan ukuran sampel akan dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh jumlah yang representatif untuk mewakili populasi penelitian.

### Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian ini. Kuesioner akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu demografi responden, tingkat pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen, kuesioner akan diuji coba kepada sejumlah responden di luar sampel penelitian (Afriyanto & Ahmad, 2022). Selain itu, wawancara mendalam dengan beberapa pelaku UMKM akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan yang mereka hadapi terkait kewajiban perpajakan.

### Analisis Data

Setelah pengumpulan data, analisis akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk

menggambarkan karakteristik responden, sedangkan analisis regresi linier berganda akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau AMOS untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan (Putra, 2023).

### Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian yang berlaku. Responden akan diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan penelitian, dan partisipasi mereka bersifat sukarela. Selain itu, data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Peneliti juga akan menghindari konflik kepentingan dan bias dalam pengumpulan dan analisis data (Novitasari et al., 2022).

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepatuhan pajak di sektor UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui metodologi yang sistematis dan etis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di sektor informal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai responden yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah setempat. Karakteristik demografis responden meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis usaha.

**Tabel 1. Distribusi Demografis Responden.**

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Usia	18-30 tahun	60	30
	31-40 tahun	80	40
	41-50 tahun	40	20
	> 50 tahun	20	10
Jenis Kelamin	Laki-laki	100	50
	Perempuan	100	50
Tingkat Pendidikan	SD/SMP	30	15
	SMA	90	45
	Sarjana	80	40
	Jenis Usaha	Usaha Mikro	100
Usaha Kecil	80	40	
	Usaha Menengah	20	10

Sumber : Olahan Data Peneliti (2024)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia 31-40 tahun, dengan



proporsi yang seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki pemahaman dasar tentang kewajiban perpajakan.

**Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan**

Tingkat pemahaman mengenai kewajiban perpajakan diukur melalui serangkaian pertanyaan yang mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, cara pendaftaran, dan kewajiban pelaporan. Hasilnya ditampilkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2: Tingkat Pemahaman Kewajiban Perpajakan**

Pertanyaan	Jumlah Menjawab Benar	Persentase (%)
Mengetahui jenis pajak yang berlaku	150	75
Mengerti cara pendaftaran pajak	100	50
Memahami kewajiban pelaporan	120	60

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa 75% responden mengetahui jenis pajak yang berlaku, tetapi hanya 50% yang memahami cara pendaftaran pajak dan 60% yang menyadari kewajiban pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan waktu pembayaran pajak dan pelaporan yang tepat waktu. Hasilnya ditampilkan dalam Grafik 1.



**Grafik 1: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Grafik 1 menunjukkan bahwa 40% responden selalu membayar pajak tepat waktu, sedangkan 30% terkadang membayar, dan 30% lainnya tidak membayar pajak sama sekali. Tingkat kepatuhan ini masih tergolong

rendah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan.

**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, dilakukan analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang diuji meliputi tingkat pemahaman perpajakan, aksesibilitas informasi perpajakan, dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 3.

Variabel	Koefisien	Nilai p
Tingkat Pemahaman	0.45	0.001
Aksesibilitas Informasi	0.30	0.005
Kualitas Pelayanan Otoritas Pajak	0.25	0.020

Sumber: Olahan Penelitian (2024)

Dari Tabel 3, terlihat bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat pemahaman memiliki pengaruh yang paling besar dengan nilai  $p < 0.01$ , diikuti oleh aksesibilitas informasi dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman perpajakan dan akses informasi dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

**Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dengan sepuluh pelaku UMKM memberikan wawasan tambahan mengenai tantangan yang mereka hadapi. Responden menyatakan bahwa kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan kesulitan dalam mengakses informasi menjadi kendala utama. Selain itu, banyak dari mereka menganggap bahwa prosedur perpajakan yang rumit dan tidak transparan membuat mereka enggan untuk patuh.

Salah satu responden menyatakan: "Saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk membayar pajak. Informasi yang saya butuhkan sulit ditemukan dan prosesnya rumit." Pernyataan ini mencerminkan masalah sistemik yang perlu diatasi oleh otoritas pajak.

**Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak**

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM:

1. Edukasi Perpajakan: Program edukasi yang lebih intensif harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau pelatihan yang melibatkan langsung otoritas pajak.
2. Akses Informasi yang Mudah: Pengembangan platform digital yang menyediakan informasi perpajakan yang mudah diakses akan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan dengan lebih cepat.



3. Penyederhanaan Prosedur: Otoritas pajak perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pajak dengan memberikan respon yang cepat dan akurat terhadap pertanyaan dari wajib pajak dapat membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, akses informasi yang sulit, dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Dengan menerapkan rekomendasi yang diusulkan, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah, dengan hanya 40% dari responden yang selalu membayar pajak tepat waktu. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, aksesibilitas informasi perpajakan, dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan akses informasi yang lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak meningkatkan program edukasi, memperbaiki akses informasi, dan menyederhanakan prosedur perpajakan untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, N. (2023). Strategi optimalisasi pelaksanaan pengenaan pajak rumah kos berdasarkan perda surabaya nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(2), 338-352. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i2.4538>
- Afriyanto, A. and Ahmad, N. (2022). Potret edukasi perpajakan di wilayah perbatasan kalimantan utara: evaluasi dan tantangan yang dihadapi. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 89-102. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14086>
- Hidayat, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota serang. *Petanda Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106-121. <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3320>
- Novitasari, N., Agha, R., Ekowati, L., Nugroho, H., Ichsan, T., Sixpria, N., ... & Fatimah, H. (2022). Penyusunan laporan keuangan dengan accurate lite untuk peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan umkm kabupaten bogor. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1476-1485. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.787>
- Putra, R. (2023). Moderasi pengawasan perpajakan atas pengaruh penggunaan e-form dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis e-commerce.

*Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 7(2), 16-26.

<https://doi.org/10.52447/jam.v7i2.6792>

Sabailaket, A. S. (2024). Analisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Mentawai mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(1), 6-10.

<https://sihojournal.com/index.php/identik/article/view/2>

Shara, Y. (2023). Mengatasi tantangan perpajakan bagi umkm desa tanjung rejo melalui literasi harmonisasi uu perpajakan. *pengabdian*, 4(1), 26.

<https://doi.org/10.30865/pengabdian.v4i1.6621>

Warno, W., Amalia, F., Hidayah, A., Indah, A., Yus'atika, W., Shofana, N., ... & Aslamiyah, S. (2020). Kolaborasi otoritas pajak bersama relawan pajak dalam pemberian layanan perpajakan di kantor pajak pratama jepara. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 45-55. <https://doi.org/10.25299/bpb.2020.5296>

Widyastuti, A. and Oktavendi, T. (2021). Untitled. *Abdi Dosen Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 261. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.876>